



PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK (KKP) SELAMA PANDEMI COVID 19 PADA PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SERANG RAYA

Memperhatikan Keputusan Rektor Universitas Serang Raya Nomor 064/UNSERA/SK/IX/2020 tentang Penetapan Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid 19 Semester Gasal TA. 2020/2021 Universitas Serang Raya dan Surat Edaran Rektor Universitas Serang Raya Nomor 321/UNSERA/IX/2020 Tentang Tata Kerja Selama Penerapan PSBB di lingkungan Universitas Serang Raya, maka dengan ini Prodi Teknik Industri mengambil kebijakan terkait pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek (KKP) sebagai berikut:

A. Sasaran Kerja Praktek

Kuliah Kerja Praktek dapat dilaksanakan di suatu organisasi yang bergerak dibidang **Manufaktur ataupun Jasa** dengan skala TIDAK DIBATASI dan dapat dilaksanakan baik secara Mandiri ataupun Kelompok (paling sedikit dua orang dan paling banyak empat orang), dengan kriteria sebagai berikut:

1. **Kuliah Kerja Praktek Individu** dilaksanakan oleh satu orang dengan satu tema/topik terpilih pada jenis organisasi/objek sebagai berikut :
 - a. **Industri Manufaktur** diantaranya adalah Industri Baja, Tekstil dan Garmen, Sepatu, Printing, Otomotif, Elektronik, Makanan dan Minuman, Kerajinan, Workshop dan Fabrikasi
 - b. **Industri Sektor Jasa** diantaranya adalah industri keuangan, komunikasi, transportasi, logistik, *healthcare*, *tourism*, restoran, pendidikan, pemerintah.
 - c. **Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah**, semua bidang usaha.
 - d. **Perancangan Produk atau Teknologi Tepat Guna**
 - e. **Non Industri** di Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Serang Raya. Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek hanya dapat diikuti oleh paling banyak lima orang, yang akan diseleksi oleh Prodi Teknik Industri.
2. **Kuliah Kerja Praktek Kelompok** dilaksanakan oleh paling sedikit dua orang dan paling banyak empat orang dengan satu tema/topik terpilih pada organisasi/objek yang sama, dengan kriteria organisasi sebagai berikut :
 - a. **Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah**, semua bidang usaha.
 - b. **Perancangan Produk atau Teknologi Tepat Guna.**

B. Pendaftaran Kerja Praktek

Persyaratan pendaftaran KKP adalah sebagai berikut :

1. KHS semester 6 yang memuat nilai kkm
2. KRS semester 7 yang memuat kkp (yang sudah divalidasi dosen pembimbing akademik)
3. Bukti pembayaran KKP
4. Telah menempuh 120 sks (dibuktikan dengan transkrip nilai akademik)
5. Mengisi formulir pendaftaran kkp (download formulir pendaftaran kkp)
6. Melakukan pendaftaran online : bit.ly/daftarkkp_ganjil2020

C. Pelaksanaan Kerja Praktek

1. Kuliah Kerja Praktek dilaksanakan minimal satu bulan dan paling lama tiga bulan.
2. Kuliah Kerja Praktek dapat dilaksanakan dalam jaringan (Daring) atau luar jaringan (Luring) sesuai kebijakan organisasi yang dituju.

3. Kuliah Kerja Praktek yang dilaksanakan secara luar jaringan (Luring) dilaksanakan dengan syarat tambahan, yaitu:
 - a. Tempat Kuliah Kerja Praktek memiliki kebijakan operasional “*new normal*”.
 - b. Dengan persetujuan orang tua/ wali.
4. Pendaftar Kuliah Kerja Praktek dengan Skema Kelompok akan diseleksi oleh Tim dengan mempertimbangkan tema yang diusung. Setiap kelompok Kuliah Kerja Praktek dapat dibimbing oleh lebih dari satu orang Dosen Pembimbing.
5. Kerja Praktek yang dilaksanakan dalam jaringan (Daring) dilaksanakan dengan syarat tambahan, yaitu:
 - a. Dokumen dari tempat Kuliah Kerja Praktek yang dituju tentang pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek dalam jaringan atau secara *work from home* (WFH).

D. Pelaporan Kerja Praktek

1. Penulisan laporan Kuliah Kerja Praktek Individu dilakukan secara Individu sesuai dengan Pedoman Kuliah Kerja Praktek Prodi Teknik Industri.
2. Penulisan laporan Kuliah Kerja Praktek Kelompok dilakukan secara Individu sesuai dengan Pedoman Kerja Praktek Prodi Teknik Industri.
3. Laporan Kuliah Kerja Praktek dilengkapi dokumen pendukung lain diantaranya adalah :
 - a. Form Penilaian Dosen Pembimbing Lapangan
 - b. Surat keterangan Kuliah Kerja Praktek pada organisasi jika dilakukan secara Luring atau bukti Kuliah Kerja Praktek daring jika dilakukan secara daring.
4. penulisan laporan Kuliah Kerja Praktek non industri dilingkungan Fakultas Teknik Universitas Serang Raya dilakukan sesuai buku panduan kerja praktek pada BAB III disesuaikan dengan organisasi nya.

E. Pelaksanaan Pembimbingan

1. Pelaksanaan bimbingan Kuliah Kerja Praktek dilaksanakan secara daring
2. Jika dalam suatu hal, bimbingan tidak dapat dilaksanakan melalui daring maka bimbingan dapat dilakukan melalui Luring dengan penjadwalan yang ditentukan oleh masing-masing Kaprodi dan dibatasi maksimal 4 mahasiswa per dosen setiap harinya dengan mempertimbangkan protokol kesehatan.

F. Penutup

Kebijakan Mekanisme Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek pada Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Serang Raya akan mengalami perubahan sesuai perkembangan kondisi Pandemi Covid 19.

Serang, Oktober 2020

Tim Penyusun,

Ka.Prodi Teknik Industri

Sekretaris Prodi Teknik Industri

TTD

TTD

Sahrupi, S.T.,M.T

Nugraheni Djamal, S.Si., MT

Mengetahui,
Dekan Fakultas Teknik,

TTD

Wahyu Oktri Widyarto, ST., MT